Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Kebijakan Publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengakaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah *Public Policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl Friedrich sebagaimana dikutip Leo Agustino (2014: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Friedrich menambahkan ketentuannya bahwa kegiatan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan. Bagaimanapun juga kebijakan harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Kebijakan Publik menurut Chief J.O Udoji (Abdul Wahab, 2014: 15) adalah *"an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large"* (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat). John Dewey sebagaimana dikutip oleh Widya Wicaksono(2006:63) menjelaskan kebijakan publik menitikberatkan pada publik dan problem-problemnya, kebijakan publik membahas soal isu-isu dan persoalan-persoalan publik disusun (*constructed*) dan didefinikan serta bagaimana kesemua itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik.

Kebijakan Publik menurut James Anderson (Leo Agustino, 2014:7) dalam bukunya yang berjudul *Public Policy Making* memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai berikut: "serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalah atau suatu hal yang diperhatikan". Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau yang dimaksud. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut W.I. Jenkins dalam Abdul Wahab (2004: 4) merumuskan Kebijakan Publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut. Sedangkan menurut William N. Dunn dalam Widya Wicaksono (2006: 64) Kebijakan Publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Kebijakan Publik menurut A. Hoogerwerf dikutip Sfafiie, dkk (1999: 107) adalah sebagai unsur penting dari politik, dapat diartikan sebagai usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu. Menurut Miriam Budiarjo (2008: 20) kebijakan publik adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Sedangkan menurut Miftah Thoha (2011: 106) kebijakan publik merupakan praktika sosial, ia bukan *event*yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, sesuatu yang dihasilkanpemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat. Kejadian semacam ini tumbuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam praktika kehidupan masyarakat, dan tidak merupaka peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi dan asing bagi masyarakat. Kebijakan publik menurut Inu Kencana Syafiie, dkk (1999: 106) adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan, dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

2.2 Implementasi Kebijakan

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden). (Abdul Wahab, 2004: 64).

Pressman dan Wildavsky sebagaimana dikutip oleh Purwanto dan Sulistyastuti (2012: 20) memaknai Implementasi sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (to carry out), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to produce), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (to complete).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Abdul Wahab, 2004: 65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaa, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya meupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Riant Nugroho (2009: 494) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

2.3 Definisi Peranan

Berdasarkan referensi yang ada, belum ada kesatuan persepsi tentang arti kata peranan, karena itu dalam rangka menyatukan persepsi, maka berikut ini akan disajikan beberapa definisi tentang kata peranan.

Menurut Soerjono Soekanto (2004: 243)**,** peranan adalah pertama, merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai denhgan kedudukannya dan menjalankan suatu peranan. Kedua, peranan adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

karena ia mengatur perilaku seseorang dan peranan menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat melakukan perbuatan perbuatan orang lain. Ketiga, peranan adalah diatur norma norma yang berlaku.

Menurut Veitzal Rivai (2004: 148), peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2005: 148), peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama yang dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Pendapat Ali tersebut mengandung maksud yaitu bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar peranan atau tanggung jawaabnya dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan nya yang dihadapi oleh masyarakat dipimpinnya.

Sedangkan peranan menurut Komaruddin (2007: 768) adalah :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam manajemen
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai status
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang apa adanya
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat *(social*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu prosesdalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.(dalam soekanto, 2010: 213)

Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa (kamus besar bahasa indonesia, 2004: 349). Kemudian menurut Miftah Thoha (2005: 10), peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan tertentu. Peran adalah salah satu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi strktur sosial masyarakat.

Menurut Soekanto (2010: 213) peranan mencakup tiga hal :

1. Peranan meliputi norma- norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan- peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Menurut Astrid S, Susanto menjelaskan (dalam Soekanto, 2001: 91) dengan adanya pretise dan derajat sosial maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dari peranan. Status adalah kedudukan sebagai yang ditinjau dari individu, peranan adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa disebut status objektif.

Levy (Dalam Soekanto, 2001: 272), pentingnya pembahasan peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat:

1. Bahwa peranan- peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungan
2. Peranan tersebut hendaknya dilekatkan pada induvidu yang dianggap oleh masyarakat mampu melaksanakan
3. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

2.4 Pengawasan

Pengawasan atau controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana (George R. Terry, 2003: 18). Sondang P. Siagian (2004: 125) mengatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Menurut M. Manullang (2001: 176) ada empat macam dasar penggolongan jenis pengawasan, yakni:

1. Waktu pengawasan

   Berdasarkan waktu pengawasan dibedakan atas:

   a. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau deviation. Jadi, diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan dikemudian hari
   b. Pengawasan represif, yaitu pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat ukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.

2. Objek pengawasan

   Berdasarkan objek pengawasan, pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan dibidang-bidang produksi, keuangan, waktu dan manusia dengan kegiatan-kegiatannya.

3. Subjek pengawasan

   Bilamana pengawasan itu dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan atas:

   a. Pengawasan intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Pengawasan ekstern, yaitu orang-orang yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang yang diluar organisasi bersangkutan

4. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan

Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan atas:

a. Personal observation (peninjauan pribadi)
b. Oral report (laporan lisan)
c. Written report (laporan tertulis)
d. Control by exception

Kemudian menurut Sondang P. Siagian (2004: 126), agar kegiatan pengawasan membuahkan hasil yang diharapkan, beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu:

1. Efisiensi

Bekerja secara efisiensi berarti menggunakan sumber-sumber yang tersedia seminimal mungkin untuk membuahkan hasil tertentu yang telah ditetapkan dalam rencana.

2. Efektifitas

Yang menjadi sorotan perhatiannya adalah tercapainya berbagai sasaran yeng telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Produktivitas

Produktivitas adalah maksimalisasi hasil yang harus dicapai berdasarkan dan dengan memanfaatkan sumber dana dan daya yang telah dialokasikan sebelumnya.

4. Pengawasan dilakukan pada waktu berbagai kegiatan sedang berlangsung dan dimaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi penyimpangan, penyelewengan dan pemborosan.
5. Tidak ada manajer yang dapat mengelak dari tanggung jawab melakukan pengawasan karena para pelaksana adalah manusia yang tidak sempurna. Artinya kalaupun terjadi penyimpangan dari rencana atau pemborosan sekalipun, belum tentu bahwa hal-hal negative terjadi karena kesengajaan, sebab sangat mungkin factor lainlah yang menjadi penyebabny, seperti kekurangan keterampilan, kekurangan pengetahuan atau factor lain sejenis itu.
6. Pengawasan akan berjalan dengan lancar apabila proses dasar pengawasan diketahui dan ditaati, yakni:
   a. Penentuan standar hasil kerja;
   b. Pengukuran hasil pekerjaan; dan
   c. Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi

2.5 Ketertiban Umum

Ketertiban umum adalah suatu keadaan atau kondisi dimana pemerintah mengharuskan kepada setiap warganya untuk senantiasa menjaga dan melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan di tempat-tempat yang telah ditentukan sehingga mampu menciptakan suatu keadaan yang lebih nyaman dan teratur.

Namun yang terpenting adalah ketertiban umum harus dikaitkan dengan terciptanya kondisi yang tertib, terciptanya kesejahteraan, serta adanya rasa aman yang diberikan oleh lembaga hukum melalui ketertiban hukum yang telah dibuat. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

2.6 Pengertian *Playstation*

Playstation adalah suatu teknologi yang canggih dalam bidang permainan. Playstation merupakan rangkaian sistem yang dapat menampilkan gambar, suara, gerak yang keluar jika dihubungkan dengan televisi melalui kabel penghubung. *Playstation* merupakan salah satu sarana anak-anak ataupun pelajar untuk menghilangkan kejenuhan. Permainan *playstation* merupakan permainan berbasis program komputer yang memberikan jenis permainan baru yang sangat disukai anak-anak. Permainan ini disukai karena banyak menawarkan beraneka ragam tema, gambar serta efek suara yang menarik. Anak dapat memainkan permainan sepak bola,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

balap mobil, balap motor, permainan detektif, penelusuran hutan rimba dan beragam tema lainnya.

Menurut Ilham B.F (2011) *playstation* adalah jenis permainan elektronik yang dilengkapi dengan gambar atau visual berupa video (console game). *Playstation* atau PS ini pertama kali dikeluarkan di jepang tahun 1994 oleh perusahaan Sony. Sejak saat itu PS langsung menjadi permainan favorit anak dan para remaja.

Playstation merupakan salah satu teknologi yang memberikan layanan-layanan tentang permainan. Layanan yang diberikan tentu membuat semua orang terutama para gamer menyukainya, diantaranya:

1. Permainan olahraga: PES, winning eleven, FIFA Soccer, Formula 1, Super Golf, E.A Replay, Fifa Street.
2. Permainan aksi: Hulk, God of War, Batman Begins, Dinasty Warriors, Prince of Persia
3. Permainan petualangan: Naruto, Avatar, Bully, Grand Thief Auto, Final Fantasy, Indiana Jones and Emperor's Tomb, Inuyasa
4. Permainan strategi: Black Houwk Down, Socom, Army of Two, Bagukan, Battle Brawlers, Brother in Arms
5. Permainan petualangan: Smack Down, Bleach, Naruto, Digimon Rumble Arena, Dragon Ball dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.7 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

a) Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja dalam pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas dalam penegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban Umum serta ketentraman Masyarakat dan perlindungan Masyarakat.

b) Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pasal 5

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda
2) Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah
3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
5) Pelaksana koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah
6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum
7) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.8 Definisi Konsep

a) Peranan adalah sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintahan selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.

b) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Satuan Polisi Pamong Praja disingkat Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah dan melaksanakan tugas kepala daerah dlam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.

c) Hiburan umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga atau lapangan yang digunakan untuk umum.

2.9 Definisi Operasional

a) Peran adalah menjalankan tugas dan fungsi yang tertuang dalam peraturan dan perundang undangan demi menciptakan keadaan yang lebih baik dan sejahtera.

b) Satuan polisi pamong praja kota pekanbaru adalah perangkat pemerintah daerah yang mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban umum terkait dengan hiburan umum yang ada dikota pekanbaru.

c) Rental PS (*playstation*) atau rental video game adalah tempat atau kios yang menyediakan fasilitas bermain dengan ketangkasan elektronik menggunakan perangkat *Playstation*, Stick *Playstation* dan Televisi atau LCD dengan dipungut bayaran dan tanpa mendapatkan hadiah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Konsep Operasional

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak peraturan daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraaman masyarakat maka satuan polisi pamong praja haruslah ada pedoman atau standar operasional prosedur (SOP). SOP Satpol PP Kota Pekanbaru Tertuang Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Maka konsep operasional yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2.1
Operasionalisasi Konsep Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peran pengawasan satuan polisi pamong praja Kota Pekanbaru dalam menetibkan rental Playstation di Kota Pekanbaru	Pengawasan Preventif	a. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pemilik usaha rental b. Melakukan pengawasan sesuai prosedur c. Melakukan razia rutin dalam pengawasan d. Adanya pengawasan dari pimpinan e. Adanya koordinasi dengan instansi lain terkait penertiban
	Pengawasan Represif	a. Adanya prosedur dalam penertiban rental b. Memberikan surat teguran kepada pengusaha rental c. Melakukan penutupan sementara usaha rental d. Adanya sanksi bagi pelanggar e. Memberikan sanksi bagi pelanggar sesuai prosedur f. Melakukan penyegelan tempat usaha rental

Sumber: Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.11 Kerangka Pemikiran

Adapun Kerangka Pemikiran dari Penelitian Mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum terkait waktu operasional rental *playstation* adalah sebagai berikut:

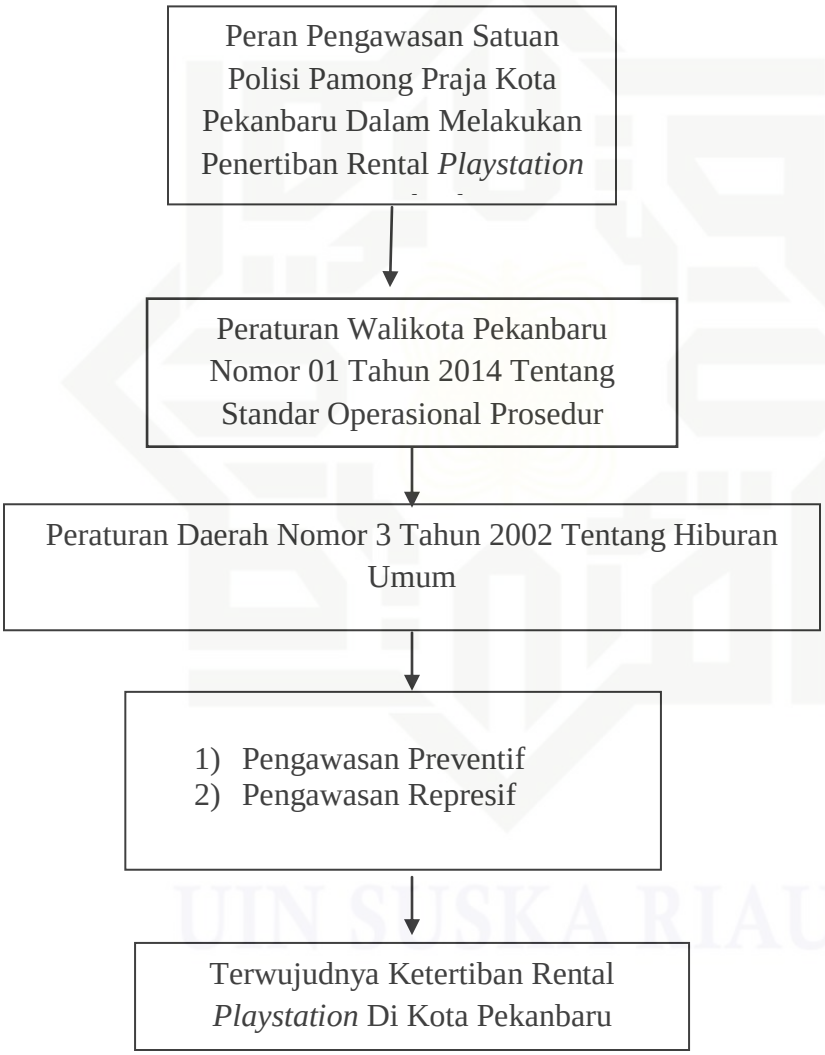

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.12 Pandangan Islam Terhadap Penelitian

2.12.1 Pandangan Islam Tentang Kebijakan

Didalam konsep islam, amanah dan jujur sangat diperlukan atau diutamakan dalam terciptanya sebuah kepercayaan antara pemimpin dan pengikutnya, ini berkaitan dengan kehidupan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tentu tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dimana tujuan kebijakan yang dibuat pemerintah adalah untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Didalam Al-Qur'an pun sudah dijelaskan bagaimana tata cara pemerintahan yang baik dan berlaku jujur dan adil pada setiap warga masyarakatnya yang tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

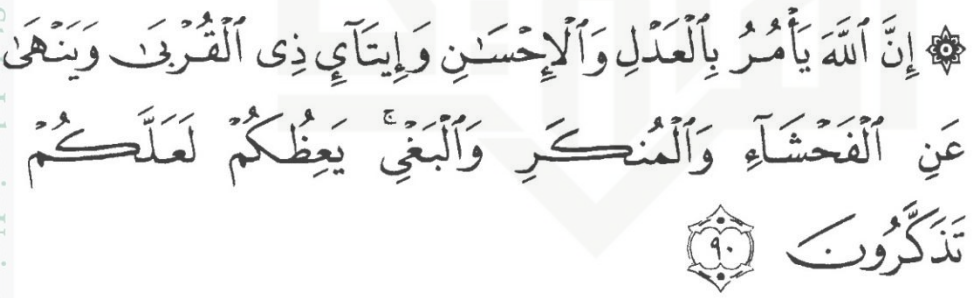

Artinya :Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S An-Nahl : 90)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Kemudian allah juga menjelaskan konsep kebijakan publik dalam ayat lain yaitu Q.S Ali-imran ayat 26 yang berbunyi :

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن
تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ
قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S Ali-imran:26)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.12.2 Pandangan Islam Tentang Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen. Adanya pengawasan agar menajmin terlaksananya sebuah kegiatan dengan konsisten, sehingga tujuan dari kegiatan tersebutdapat tercapai dengan baik. Pengawasan dalam islam mempunyai karakteristik antara lain pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya menajer tetapi juga allah swt, menggunakan metode yang manusiawi yang menunjang martabat manusia. Dengan karakteristik tersebut dapat dipahami bahwa pelaksana berbagai perencanaan yang telah disepakati akan bertanggung jawab kepada manajernya dan allah sebagai pengawas yang maha mengetahui, sebagaimana firman allah dalam Q.S Al-Mujadilah ayat 7 yang berbunyi:

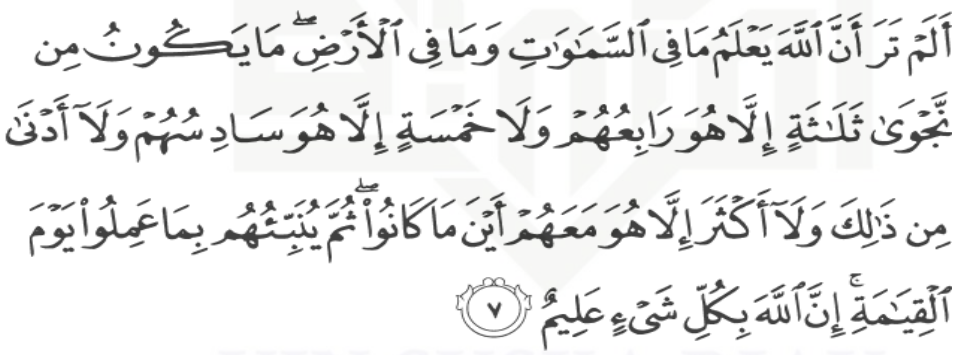

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. Al Mujadilah 7).

2.12 Penelitian Terdahulu

1. Nurul Ulfa (2014) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau Adapun penelitiannya berjudul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum (Studi Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru)" Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di kantor Satpol PP Kota Pekanbaru. Permasalahan yang terjadi dari penelitian ini adalah banyaknya Reklame liar dan tidak memenuhi aturan yang berlaku, maka dibutuhkannya peran Satpol PP dalam menertibakannya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran Satpol PP dalam Menegakan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Studi Penertiban Reklame di Kota Pekanbaru) adalah "**maksimal**". Hal ini dapat dilihat dari Penegakan ketertiban umum, pelaksanaan ketertiban umum, pelaksanaan ketentraman dan pelaksanaan koordinasi yang berjalan baik oleh Satpol PP kota Pekanbaru.
2. Eva herlina ningsih (2015) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau Adapun penelitiannya berjudul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Mengawasi Gelandangan Dan Pengemis Dalam Upaya Penerapan Ketertiban Umum Di Kota Pekanbaru" dalam penelitiannya penulis menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

metode kualitatif dengan lokasi penelitian di kantor satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dan dinas social dan pemakaman kota pekanbaru. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang masih beroperasi di kota pekanbaru, maka dibutuhkannya peran Satpol PP dalam menertibakannya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis yaitu dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan preventif, represif dan rehabilitasi yang sudah berjalan dengan baik.

3. Arwin hasibuan (2013) universitas muslim nusantara (UMN) al washliyah yang mana dalam penelitiannya berjudul " peran satuan polisi pamong praja dalam menegakkan peraturan daerah di kota medan". Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja di kota medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah peran satuan polisi pamong praja kota medan dalam penegakan perda berjalan dengan baik.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah terletak pada penjelasan bagaimana peran maupun tugas Satpol PP dalam menertibkan ketertiban umum, yaitu melakukan tindakan pengawasan dan penertiban, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang akan ditertibkan tersebut, dimana pada penelitian ini berfokus kepada hiburan umum berupa rental playstation di kota pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU